

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri
Tanggal	28 Desember 2023
Dasar Penyusunan Rancangan	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri diperlukan pengaturan teknis; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri; c. bahwa ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.
Prioritas/Urgensi	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 17 September 2018 hanya mengatur mengenai penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan badan hukum. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri ini akan mengganti PM Kominfo No. 12

Tahun 2018 tersebut, dimana RPM ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. RPM ini akan mengatur, diantaranya :

- Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Perseorangan, Keperluan Instansi Pemerintah, Keperluan Dinas khusus, dan Keperluan Badan Hukum.
- Kemudahan bagi para Penyelenggara Telekomunikasi Khusus atau para calon Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang menggunakan komunikasi radio konvensional untuk dapat diberikan maksimal 4 kanal frekuensi radio dalam 1 wilayah layanan, maka Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus nya melekat pada Izin Stasiun Radio (ISR). Sedangkan penggunaan frekuensi lebih dari 4 kanal wajib mendapat Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus, dimana pada PM Kominfo No. 12 Tahun 2018 ketentuan Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang melekat pada Izin Stasiun Radio (ISR) berlaku untuk maksimal 2 kanal frekuensi radio dalam 1 wilayah layanan. Penyesuaian batasan jumlah kanal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat 594 badan hukum dan 83 instansi pemerintah yang menggunakan lebih dari 2 kanal frekuensi radio dalam 1 daerah layanan namun

	belum memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. Terkait hal tersebut, untuk efektivitas dan efisiensi perizinan maupun pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi khusus di lapangan, perlu adanya perubahan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dimaksud. • Pemberian kemudahan bagi yang menggunakan media Kabel Serat Optik untuk keperluan sendiri tidak memerlukan izin telekomunikasi Khusus sepanjang jaringan Kabel Serat Optik masih dalam 1 (satu) lokasi : 1 gedung atau beberapa gedung dalam 1 Kawasan • Pemberian payung hukum bagi Dinas Khusus yang menggunakan media selain frekuensi radio dengan kewajiban mengajukan Perizinan Telsus untuk Keperluan Dinas Khusus • Penyesuaian tata cara perizinan dengan ketentuan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
Latar Belakang	a. Ruang lingkup Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus saat ini hanya mencakup telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah atau badan hukum, sehingga diperlukan ruang lingkup yang lebih luas yaitu penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri yaitu perseorangan, dinas khusus, instansi pemerintah serta badan hukum. b. Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus hanya mengatur yang menggunakan spektrum frekuensi radio, belum ada ketentuan jika menggunakan media transmisi lainnya.

	c. Berdasarkan data pemilik Izin Stasiun Radio (ISR) untuk Land Mobile Private Services dari total 6353 Pemilik ISR, terdapat: 594 badan hukum dan 83 instansi pemerintah yang menggunakan lebih dari 2 kanal frekuensi radio dalam 1 daerah layanan namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. Terkait hal tersebut, untuk efektivitas dan efisiensi perizinan serta pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi khusus di lapangan, perlu adanya perubahan bahwa hanya Pelaku Usaha yang menggunakan lebih dari 4 kanal frekuensi radio yang perlu memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. d. Adanya beberapa Penyelenggara Telekomunikasi Khusus/non Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang membangun jaringan Kabel Serat Optik di lokasi sendiri yang belum dapat terjangkau jaringan telekomunikasi, sehingga perlu diberikan kemudahan bagi yang menggunakan media Kabel Serat Optik untuk keperluan sendiri tidak memerlukan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sepanjang jaringan Kabel Serat Optik masih dalam 1 (satu) lokasi : 1 gedung atau beberapa gedung dalam 1 Kawasan. e. Belum adanya tata cara pengaturan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri yaitu perseorangan dan dinas khusus. f. Penyesuaian terhadap ketentuan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
Maksud dan Tujuan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan

	amanat peraturan perundang-undangan dan memberikan kemudahan ketentuan perizinan kepada K/L/D/I dan Pelaku Usaha.
Pokok-Pokok Pengaturan	
Hal-hal utama yang diatur dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan lingkungan eksternal antara lain: 1. Ketentuan teknis Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (Perseorangan, Instansi Pemerintah, Dinas khusus, Badan Hukum) 2. Media Transmisi Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan sistem radio terdiri atas: a. sistem komunikasi radio konvensional; b. sistem komunikasi radio trunking; c. sistem komunikasi radio microwave link; dan/atau d. sistem komunikasi satelit. 3. Ketentuan tata cara perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri (Perseorangan, Instansi Pemerintah, Dinas Khusus, Badan Hukum). 4. Kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri 5. Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Kebencanaan 6. Pengawasan Dan Pengendalian	

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

Rumusan Masalah

1. Sumber Masalah

Kebijakan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, selain tersebut terdapat pula pengindentifikasian masalah yang diperoleh dari pelaku usaha/masyarakat/Instansi Pemerintah berdasarkan temuan kasus di lapangan yang diperoleh dari hasil konsultasi, sosialisasi dan temuan dari balai monitoring SDPPI dimana temuan yang diperoleh diantaranya:

- Terdapat pelaku usaha dan instansi pemerintah yang menggunakan lebih dari 2 (dua) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) daerah layanan namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- Terdapat pelaku usaha dan instansi pemerintah yang membangun jaringan Kabel Serat Optik di beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- Terdapat Dinas Khusus yang membangun jaringan Kabel Serat Optik di beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- Ketidaktahuan dari masyarakat bahwa amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- Mengakomodasi perkembangan teknologi.

2. Situasi perhatian *stakeholders*

Pengaturan regulasi ini menjadi perhatian dari stakeholders diantaranya :

- Perseorangan, Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah, dan Dinas Khusus.
- Kelompok rentan yaitu Pelaku Usaha skala UMKM.

Pelaku Usaha UMKM ini akan mendapatkan kemudahan perizinan yakni dapat menggunakan maksimal 4 (empat) kanal frekuensi radio dalam 1 daerah layanan, tanpa memerlukan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. Usulan ini berdasarkan Nota Dinas no. 1861/DJSDPPI.3/SP.02.02/09/2022 dari Direktur Operasi Sumber Daya perihal Tanggapan dan Masukan atas Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Commented [TR1]: Apakah terdapat surat masukan atau usulan dalam rapat/fgd yang menggambarkan perhatian tersebut?

Jika ada surat, disebutkan asal surat, hal, dan tanggal.

Jika terdapat rapat/fgd, disebutkan kegiatan dan tanggal kegiatan.

3. Faktor lain, yakni:

- a. Melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
- b. Mendukung Program Prioritas Nasional (PN-5) yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
Sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Bab III mengenai Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Informatika (halaman 72), Kementerian Kominfo diharapkan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- c. Ruang lingkup Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus saat ini hanya mengakomodir kepentingan instansi pemerintah serta badan hukum, sedangkan kepentingan perseorangan dan dinas khusus belum diakomodir. Selain itu, Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus hanya mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio, belum ada ketentuan penggunaan terkait media transmisi lainnya.
- d. Kesenjangan kondisi sebelum adanya RPM:
 1. Berdasarkan data pemilik Izin Stasiun Radio (ISR) *Land Mobile Private Services* dari total 6353 Pemilik ISR, terdapat: 594 badan hukum dan 83 instansi pemerintah yang menggunakan lebih dari 2 (dua) kanal frekuensi radio dalam 1 daerah layanan namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. Terkait hal tersebut, untuk efektivitas dan efisiensi perizinan maupun pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi khusus di lapangan perlu dilakukan perubahan bahwa hanya pemilik ISR yang menggunakan lebih dari 4 (empat) kanal frekuensi radio yang perlu memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, sedangkan untuk pemilik ISR yang menggunakan maksimal 4 (empat) kanal frekuensi radio, izin penyelenggaraan telekomunikasi khususnya berupa ISR tersebut.
 2. Adanya instansi pemerintah dan/atau pelaku usaha yang membangun jaringan Kabel Serat Optik untuk keperluan sendiri di lokasi yang belum dapat terjangkau jaringan telekomunikasi, sehingga perlu diberikan kemudahan bagi yang menggunakan media Kabel Serat Optik untuk keperluan sendiri dengan ketentuan bahwa sepanjang jaringan Kabel Serat Optik masih dalam 1 (satu) lokasi berupa: 1 (satu) gedung atau beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan, izin penyelenggaraan telekomunikasi khususnya berupa sertifikasi perangkat yang digubakan.
 3. Belum adanya tata cara pengaturan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri secara utuh yaitu perseorangan, dinas khusus, instansi pemerintah dan badan hukum.
 4. Penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Ruang Lingkup

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri ini mengatur pokok-pokok substansi diantaranya:
 - a. Ketentuan teknis Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri (Perseorangan, Instansi Pemerintah, Dinas khusus, Badan Hukum).
 - b. Media Transmisi Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang menggunakan sistem radio terdiri atas:
 - 1) sistem komunikasi radio konvensional;
 - 2) sistem komunikasi radio trunking;
 - 3) sistem komunikasi radio microwave link; dan/atau
 - 4) sistem komunikasi satelit.
 - c. Ketentuan tata cara perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri (Perseorangan, Instansi Pemerintah, Dinas khusus, Badan Hukum).
 - d. Kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
 - e. Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Kebencanaan.
 - f. Pengawasan dan Pengendalian.
2. Maksud dan tujuan penyusunan RPM ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan memberikan kemudahan ketentuan perizinan diantaranya untuk K/L/D/I dan Pelaku Usaha yang menggunakan jumlah kanal frekuensi radio sebanyak 1 (satu) hingga 4 (empat) kanal frekuensi bahwa Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya melekat pada Izin Stasiun Radio (ISR) sehingga tidak memerlukan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sedangkan yang menggunakan lebih dari 4 (empat) kanal frekuensi radio perlu memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, sedangkan untuk penggunaan media Kabel Serat Optik untuk keperluan sendiri yang menggelar kabel serat optik dalam 1 (satu) lokasi berupa: 1 (satu) gedung atau beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya melekat pada Sertifikasi Perangkat yang digunakan sehingga tidak memerlukan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
3. Seluruh isi kebijakan pada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tersebut dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kemudahan bagi K/L/D/I dan/atau pelaku usaha yang hanya menggunakan spektrum frekuensi radio maksimal 4 kanal radio dalam 1 wilayah layanan, maka Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus melekat pada Izin Stasiun Radio (ISR).
 - b. Kemudahan bagi K/L/D/I dan/atau pelaku usaha yang menggelar kabel serat optik dalam 1 (satu) lokasi berupa: 1 (satu) gedung atau beberapa gedung

dalam 1 (satu) kawasan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya melekat pada Sertifikasi Perangkat.

c. Nilai tambah yang diberikan berupa:

- 1) Aspek Hukum, yakni kepastian hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus.
- 2) Aspek Kemudahan Perizinan, yakni kemudahan bagi Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang hanya menggunakan spektrum frekuensi radio maksimal 4 kanal radio dalam 1 wilayah layanan, maka Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus melekat pada Izin Stasiun Radio (ISR), dan yang membangun jaringan Kabel Serat Optik masih dalam 1 (satu) lokasi berupa: 1 (satu) gedung atau beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan, maka Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus nya melekat pada Sertifikasi perangkat.
- 3) Aspek keselamatan dan keamanan, yakni dengan adanya komunikasi radio yang dilakukan Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dapat memperlancar komunikasi dan koordinasi sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja, ancaman dan lain-lainnya.
- 4) Aspek ekonomi, yakni dengan adanya Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dapat membuka peluang usaha dibidang penyediaan perangkat komunikasi radio, *maintenance*/perawatan, serta pekerjaan dibidang IT.

d. Penyesuaian tata cara perizinan yang melalui *Online Single Submission* (OSS) yaitu perizinan berbasis resiko, satu pintu dan terintegrasi.

Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

Langkah-langkah utama (*key steps*) dan jangka waktu (*time frame*) Penyusunan RPM ini ditargetkan selesai pada Tahun Anggaran 2023 dengan *time frame* sebagai berikut:

1. Tahun 2021

Pada Tahun 2021 telah dilakukan penyusunan identifikasi permasalahan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

2. Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan FGD penyusunan RPM tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus dengan *stakeholders* terkait seperti Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Direktorat Pengendalian PPI, Bagian Hukum PPI), Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Pengendalian SDPPI, Bagian Hukum SDPPI dan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio).

3. Tahun 2023

Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembahasan di unit pemrakarsa diantaranya :

Kegiatan	Waktu	Status
FGD Penyusunan RPM	Februari - Agustus	Telah dilakukan

Legal Drafting	Juli	Telah dilakukan
Pembahasan internal RPM hasil legal drafting serta penyusunan Naskah Urgensi	Agustus – Oktober	Telah dilakukan
Pemaparan draf final RPM kepada Dirjen PPI	24 November	Telah dilakukan
Pengajuan Usulan RPM kedalam Program Regulasi 2024	Desember	Telah dilakukan

4. Tahun 2024

Kegiatan	Rencana Waktu
Pembahasan Internal Pemrakarsa	Januari
Sinkronisasi Internal Pemrakarsa	Februari
Konsultasi Publik	Maret
Rekapitulasi hasil konsultasi dan pembahasan ulang unit pemrakarsa	April
Harmonisasi Biro Hukum	Mei
Pembahasan Ulang Unit Pemrakarsa	Juni
Harmonisasi Kemenkumham	Juli
Rekomendasi Kemenko Polhukam	Agustus
Persetujuan Presiden	September
Penetapan	Oktober
Pengundangan	Oktober

Commented [TR2]: Apakah tidak diadakan pembahasan ulang terhadap hasil harmoniasi Biro Hukum?

Manfaat Strategis

1. Mendukung Program Prioritas Nasional (PN-5) yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan memberikan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur diantaranya:
 - a. Kemudahan bagi Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang hanya menggunakan spektrum frekuensi radio maksimal 4 (empat) kanal radio dalam 1 (satu) wilayah layanan, maka Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus nya melekat pada Izin Stasiun Radio (ISR). Sedangkan yang menggunakan lebih dari 4 Kanal maka wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
 - b. Kemudahan bagi Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang membangun jaringan Kabel Serat Optik masih dalam 1 (satu) lokasi : 1 (satu) gedung atau beberapa gedung dalam 1 (satu) Kawasan, maka Izin Penyelenggara Telekomunikasi Khusus nya melekat pada Izin perangkat. Sedangkan yang membangun jaringan diluar lokasi milik sendiri maka wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

c. Penyesuaian tata cara perizinan yang melalui OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan demikian para Pelaku Usaha dapat membangun jaringan lebih cepat, mudah dan efisien dengan berbagai kemudahan tersebut; dan

2. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan (masyarakat umum) dan dinas khusus (Pemerintah) yang menyelenggarakan telekomunikasi khusus sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan manfaat kepada kelompok rentan yaitu Pelaku Usaha skala UMKM yang menggunakan komunikasi radio berupa penggunaan maksimal 4 (empat) kanal frekuensi radio dalam 1 (satu) daerah layanan, tanpa memerlukan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
4. RPM ini mampu menjawab kepentingan masyarakat umum dalam hal memperjelas pengaturan mengenai radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk.

Konsultasi Publik

Konsultasi Publik akan dilakukan pada bulan **Maret 2024** selama 1 (satu) minggu melalui website resmi kominfo yang ditujukan khusus kepada:

1. Asosiasi terkait seperti APERTI, ORARI, RAPI
2. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus
3. Calon Penyelenggara Telekomunikasi Khusus
4. Pelaku Usaha
5. Instansi Pemerintah
6. Dinas Khusus
7. Masyarakat umum lainnya.

Selain penyebaran melalui website, informasi konsultasi publik akan disampaikan secara langsung kepada Asosiasi, Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, Calon Penyelenggara Telekomunikasi Khusus melalui kanal email dan kontak whatsapp.

Alternatif Kebijakan

Status Quo

Kelebihan:

1. Kementerian Kominfo :
 - a. Tidak memerlukan biaya untuk penyusunan RPM
 - b. Tidak memerlukan biaya untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri
2. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus
 - a. Tidak ada

Kelemahan:

1. Kementerian Kominfo :

- a. Akan terdapat gugatan/tuntutan dari penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus (Pemerintah) disebabkan Kementerian Kominfo belum membuat pengaturannya.
- b. Ketentuan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus (Pemerintah) belum ada.
- 2. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus
 - a. Tidak adanya kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus (Pemerintah) yang menyelenggarakan telekomunikasi khusus.
 - b. Akan adanya dinas khusus (Pemerintah) yang menyelenggarakan telekomunikasi khusus dikenai sanksi pidana

RPM Kominfo

Kelebihan:

- 1. Kementerian Kominfo :
 - a. Adanya acuan regulasi terkait Ketentuan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus (Pemerintah).
- 2. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus
 - a. Adanya kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus (Pemerintah) yang menyelenggarakan telekomunikasi khusus.
 - b. Kemudahan perizinan terkait penggunaan maksimal 4 (empat) kanal frekuensi dan penggelaran kabel serat optik di beberapa gedung dalam 1 (satu) kawasan tidak memerlukan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Kelemahan:

- 1. Kementerian Kominfo :
 - a. Memerlukan biaya untuk penyusunan RPM
 - b. Memerlukan biaya untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri
- 2. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus
 - a. Tidak ada

Berdasarkan kajian ringkas di atas, opsi yang diambil adalah menyusun RPM Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri. Dalam rangka meminimalisir status Quo yang akan terjadi, maka dalam penyusunan RPM telah diberikan masa peralihan kepada *stakeholders* yang terkena kebijakan ini. Sehingga *stakeholders* dimaksud dapat mempersiapkan segala hal yang akan terjadi kedepannya.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak	Strategi Mitigasi
Perubahan batasan ketentuan penggunaan kanal frekuensi radio yang wajib memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sehingga	Memperkuat pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

memberikan kemudahan bagi pengguna komunikasi radio.	
• Instansi Pemerintah dan/atau Dinas Khusus yang memiliki jaringan telekomunikasi sendiri akan melakukan proses perizinan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah.	• Menyusun ketentuan teknis (tata cara perizinan) terkait penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan/atau Dinas Khusus.
• Kemungkinan kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi khusus dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi terkait penggunaan bersama spektrum frekuensi radio akibat dari perkembangan teknologi baru (misalnya 5G).	• Antisipasi terhadap perkembangan teknologi melalui kajian analisa terkait kerjasama penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.

Dampak Anggaran

Kebutuhan anggaran: Rp600.000.000 telah dialokasikan untuk penyusunan RPM di tahun 2021, yang telah digunakan untuk :

1. Pembelian belanja bahan;
2. Belanja Jasa Konsultan untuk tenaga ahli telekomunikasi dan hukum;
3. Belanja Jasa Profesi untuk meminta masukan dari eksternal; dan
4. Belanja Dinas Paket Meeting luar kota untuk pembahasan FGD dan lain-lain.

Dampak Regulasi

Penyusunan regulasi ini akan mencabut PM Kominfo No 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Strategi Implementasi

Agar kebijakan dapat diimplementasikan, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Tahun	Hal
2024	Sosialisasi kepada <i>stakeholders</i> yaitu Penyelenggara Telekomunikasi Khusus yang berjumlah sekitar 150 Perusahaan/Institusi, Calon Penyelenggara Telekomunikasi (kurang lebih kepada 100 Badan Hukum dan 500 Instansi Pemerintah dan Dinas Khusus.
2025	Penyiapan modul permohonan izin tambahan pada <i>e-licensing</i> e-telekomunikasi.kominfo.go.id untuk Dinas Khusus dan Instansi Pemerintah.

2026	Bimbingan teknis dan asistensi perizinan kepada <i>stakeholders</i> yang didasarkan pada ketentuan perizinan telekomunikasi khusus untuk keperluan Dinas khusus.
------	--

Selanjutnya, dalam rangka pengukuran tingkat ketercapaian implementasi akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

Tahun	Hal
2024	Evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dilakukan dari sisi penyelenggaraan dan pemahaman dari peserta
2025	Monitoring bulanan terhadap progres pembuatan modul permohonan izin dan menyiapkan developer yang handal.
2026	Evaluasi terhadap permohonan izin yang masuk serta asistensi secara rutin terhadap para stakeholders tersebut.

Lampiran

1. Nota Dinas-Nota Dinas masukan saran dari Stakeholders terkait.

Commented [TR3]: Apakah ada kajian atau *policy brief* terkait kebijakan ini? Tidak ada kajian secara komprehensif, namun yang ada yaitu daftar identifikasi2 masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan temuan di lapangan (hasil konsultasi pelaku usaha, sosialisasi, dan temuan balai monitoring SDPPI)

Commented [ai4R3]: T